

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari apa yang peneliti paparkan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. **Praktik Pelaksanaan Investasi Saham di NUsantara Mart Rejotangan**

Praktik investasi yang ada di NUsantara Mart Rejotangan ialah dengan cara mengumpulkan dana dari masyarakat yang berminat untuk kemudian dijadikan sebagai modal awal pendirian NUsantara Mart Rejotangan dengan dibuktikan yang nantinya perolehan keuntungannya akan dibagikan kepada masyarakat yang menanam saham di NUsantara Mert Rejotangan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang sudah ditetapkan yaitu 50% untuk Nusantara Mart dan 50% dibagi ke semua masyarakat yang menanamkan saham di NUsantara Mart.

2. **Ditinjau dari Hukum Islam Investasi di NUsantara Mart Rejotangan Menggunakan Akad Mudharabah.**

Akad yang digunakan dalam transaksi investasi saham NUsantara Mart Rejotangan adalah akad mudharabah. Perjanjian kerjasama antara masyarakat penanam saham sebagai pihak pemilik modal dan NUsantara Mart Rejotangan sebagai pihak pengelola usaha

dengan cara, masarakat menyerahkan modal kepada NUsantara Mart Rejotangan dan kemudian NUsantara Mart Rejotangan akan mengelola modal tersebut dalam suatu usaha, yang keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati waktu akad, kemudian kerugian ditanggung pemilik modal kecuali kerugian diakibatkan oleh kesalahan pihak pengelola usaha.

Mengenai pandangan hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan investasi saham di NUsantara Mart Rejotangan tidak ada praktik yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariah, tetapi ada beberapa yang belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, yaitu bagaimana penerapan akad Mudharabah dan belum terlaksananya prinsip transparansi antara pelaku usaha pihak NUsantara Mart Rejotangan dengan masyarakat yang menanamkan modalnya di NUsantara Mart Rejotangan

## **B. Saran**

Agar praktik investasi di NUsantara Mart Rejotangan tetap berjalan dan menjadi lebih baik kedepannya, peneliti memberikan adalah:

1. NUsantara Mart Rejotangan hendaknya untuk menjadi lebih baik lagi disini peneliti menyarankan kepada pihak NUsantara Mart Rejotangan untuk lebih memperhatikan terkait dengan praktik investasinya, khususnya tentang penyebaran info-info mengenai keuangan, perolehan keuntungan dari penjualan kepada

masyarakat, agar nantinya tidak terjadi kesalah pahaman antara masyarakat dengan NUsantara Mart Rejotangan sendiri.

2. Untuk masyarakat sebagai penanam saham agar lebih aktif untuk ikut menjadikan NUsantara Mart Rejotangan lebih baik lagi untuk menjadikan perekonomian masyarakat NU khususnya lebih baik lagi.
3. Kepada MWC NU Rejotangan untuk lebih memperhatikan tentang pelaksanaan semua kegiatan di NUsantara Mart terutama dalam praktik investasi yang dilaksanakan